



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon I;

Dan

PEMOHON II umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Martapura Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr. tanggal 24 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm. 1 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : ANAK PEMOHON
Tempat dan tanggal lahir : BANYUWANGI, 29-04-2002 (Umur 18 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan/Pekerjaan : SLTA/Turut Orang Tua
Tempat Kediaman di : Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : CALON
Tempat dan tanggal lahir : OKU TIMUR, 05-07-1988
Agama : Islam
Pendidikan/Pekerjaan : SLTA/Petani
Tempat Kediaman di : Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Kandung Pemohon I dan II yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Surat Penolakan Nomor B-21/KUA.06.XXXXXX, tertanggal 19-08-2020;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya telah berlangsung sejak bulan Juni 2020 serta hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung

hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan II dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;

5. Bahwa, anak Kandung Pemohon I dan II berstatus *Gadis/Perawan*, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suaminya berstatus *Bujang/Jejaka*, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;

6. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dan keluarga calon Suami anak Pemohon I dan II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon I dan II, untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan II (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon supaya menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Banyuwangi, 29 April 2002 (usia 18 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 18 Januari 2002 (usia 18 tahun 3 bulan)
- Bahwa ANAK PEMOHON telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara teratur sejak umur 15 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus gadis serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa ANAK PEMOHON kenal dengan CALON sejak lama karena satu desa;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami istri;
- Bahwa ANAK PEMOHON bermaksud menikah dengan CALON atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa ANAK PEMOHON ingin segera menikah dengan CALON ;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah dilamar oleh CALON dan diterima;
- Bahwa ANAK PEMOHON tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa ANAK PEMOHON mengetahui bahwa CALON sekarang bekerja sebagai petani;

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon bernama CALON , lahir di OKU Timur, 05 Juli 1988 (usia 32 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan

hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON telah berumur 32 tahun;
- Bahwa CALON berstatus jejak serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa CALON kenal dengan ANAK PEMOHON sejak lama karena tinggal di desa yang sama;
- Bahwa CALON dan ANAK PEMOHON telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa CALON ingin segera menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON bermaksud menikah ANAK PEMOHON dengan atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa CALON sudah melamar ANAK PEMOHON dan sudah diterima lamarannya;
- Bahwa CALON sekarang bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari orangtua/ wali calon suami anak Para Pemohon yang bernama Nafiah binti Sanwasi umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nafiah binti Sanwasi adalah ibu kandung CALON (calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa CALON dan ANAK PEMOHON telah lama saling mengenal, saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa keluarga CALON dan Para Pemohon khawatir bila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pernikahan CALON dan ANAK PEMOHON adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta ANAK PEMOHON tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara CALON dan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON telah melamar ANAK PEMOHON dan diterima;
- Bahwa CALON saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 160811XXXX tanggal 16 April 2012 atas nama Pemohon I dan Nomor : 16081142XXXXX tanggal 16 April 2012 atas nama Pemohon II . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1608112XXXXX, tanggal 21 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT1909201142996 tanggal 19 September 2012 atas nama AKTE KELAHIRAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 16081117XXXXX tanggal 16 April 2012 atas nama CALON . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK/06-3XXXX tanggal 08 Mei 2019 IJAZAH yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor : B- 21/KUA.06.08.17XXXXX, tertanggal 19 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON ;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh CALON dan diterima;
- Bahwa calon suami anak para pemohon saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.000.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak dan anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh CALON dan diterima;
- Bahwa calon suami anak para pemohon saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup setiap bulannya;

hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon berkediaman di Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura. Oleh karena itu Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Para Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan pasal 4 huruf j Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, atas nama CALON (calon suami anak Para Pemohon), terbukti bahwa usia calon suami anak Para Pemohon baru berusia 32 tahun, sehingga telah dewasa dan memenuhi usia yang diperbolehkan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama anak Para Pemohon, terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, dengan demikian anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mendasarkan pada pokok alasan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON berstatus gadis dalam usia 18 tahun 3 bulan telah lama kenal dengan seorang laki-laki bernama CALON dan sudah sepakat menikah dengannya. Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara syara' maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi Anak Para Pemohon tersebut belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19

hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang istri beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON, tetapi anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana pasal 283 RBg "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 adalah merupakan akta otentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Para Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.6

hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdata dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa antara anak Para Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suami anak Para Pemohon (CALON) telah sepakat menikah, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon istri yang baik bagi calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dari Para Pemohon,

hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/ wali calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Para Pemohon yang berupa bukti surat dan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/ wali calon suami anak Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi telah menemukan fakta di persidangan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON , umur 18 tahun 6 bulan, beragama Islam, berstatus gadis dan calon suaminya bernama CALON , umur 32 tahun;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON telah sepakat untuk menikah dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berpendapat, bahwa apabila perkawinan anak Para Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya tersebut (CALON) tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";*

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : *" Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya "*

3. Qoi'dah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Para Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa

hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 H., oleh Muhammad Zhamir Islami, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Rusmaladewi Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,
TTD

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Rusmaladewi Ali, S.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBp pgl I	: Ro.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)